



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG**  
**KECAMATAN SALAMAN**  
**DESA KALIREJO**

Alamat : Jl Kyai Sampir No. 09, Kalirejo, Kec. Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56162

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO  
NOMOR : 188.4/04/KEP/03/I/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING KELUARGA (TPK)  
DESA KALIREJO

KEPALA DESA KALIREJO

- Menimbang : bahwa dalam rangka deteksi dini dan upaya pencegahan faktor risiko stunting yang dilaksanakan melalui kegiatan Pendampingan Keluarga, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalirejo tentang Pembentukan Tim Pendamping Keluarga Desa Kalirejo ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat;
8. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) Desa Kalirejo , dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah melaksanakan pendampingan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, dan fasilitasi penerimaan program bantuan sosial, serta melakukan surveilans kepada 4 (empat) sasaran, yaitu calon pengantin/calon pasangan usia subur, ibu hamil, ibu pasca persalinan, dan anak usia 0 – 59 bulan.
- KETIGA** : Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas pendampingan keluarga, setiap anggota Tim Pendamping Keluarga memiliki pembagian peran sebagai berikut:
1. Bidan, bertugas sebagai koordinator pendampingan keluarga dan pemberi pelayanan kesehatan;
  2. Kader PKK, bertugas sebagai penggerak dan fasilitator pelayanan-pelayanan bagi keluarga;
  3. Kader IMP/KB, bertugas sebagai pencatat dan pelapor data/perkembangan pelaksanaan pendampingan keluarga dan/atau kelompok sasaran.
- KEEMPAT** : Dalam kondisi tertentu, peran Bidan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dapat digantikan oleh lulusan Bidan atau tenaga kesehatan lain tanpa mengurangi esensi tujuan pelaksanaan pendampingan keluarga.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kalirejo  
pada tanggal, 20 Januari 2023



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO  
NOMOR :188.4/04/KEP/03/1/2023 TAHUN 2023  
TENTANG :PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING  
KELUARGA DESA KALIREJO

TIM PENDAMPING KELUARGA  
DESA KALIREJO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA KADER
1.	TIM 1	
	Bidan/Nakes/Kader Kesehatan	ERMA NUARAENI
	Kader PKK	HIZIRIYAH RACHMAWATI
	Kader IMP/KB	IRA ARYAWATI
2.	TIM 2	
	Bidan/Nakes/Kader Kesehatan	SITI MUFAIDAH
	Kader PKK	IPTALIFA
	Kader IMP/KB	HENI MARWATI
3.	TIM 3	
	Bidan/Nakes/Kader Kesehatan	NIA KURNIAWATI
	Kader PKK	ROSARIA FITRIYANI
	Kader IMP/KB	SUSIANI PRATIWI

PEMERINTAH KABUPATEN SALATIGA  
KECAMATAN SALATIGA  
KEPALA DESA KALIREJO  
AGUS PRASTYA